



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA. JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding, telah memutuskan perkara antara :

Rusjadi Djajalaksana bin Oedi Djajalaksana, tanggal lahir 10 September 1957, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan wasta, tempat tinggal di Taman Alfa Indah Blok F 7 Nomor 47, Joglo, Jakarta Barat. Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Savitri Sari binti Djaja Natasuanda, tanggal lahir 10 September 1957, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Taman Alfa Indah Blok F7, Nomor 47, Joglo, Jakarta Barat. Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2288/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 1 dari 6 hal Pts No.56/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rusjadi Djajalaksana bin Oedi Djajalaksana) terhadap Penggugat (Savitri Sari binti Djaja Natasuanda);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Februari 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2288/Pdt.G/2020/PA.JB., permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat (Tanda Terima Memori Banding) Nomor 2288/Pdt. G/2020/PA. JB. tanggal 5 Februari 2021, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding telah mengajukan memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 Februari 2021. Memori Banding tersebut intinya menyatakan bahwa Pembanding sangat menyadari kekurangan dan kesalahan Pembanding pada Terbanding, karena itu Pembanding ikut saja apa mau Terbanding. Namun demikian Pembanding telah menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah rujuk dan rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan diandatangani oleh Pembanding dan Terbanding tertanggal 1 Februari, yang pada intinya menyatakan bahwa Terbanding telah menyesal menggugat cerai terhadap Pembanding, dengan pertimbangan:

- Bahwa Terbanding telah berusia 63 tahun;
- Bahwa Terbanding selama masa iddah telah melihat sikap Pembanding telah menunjukkan sikap yang sangat kuat untuk tidak mengulangi kesalahan dan diiringi dengan rajinnya beribadah;
- Bahwa Terbanding menyadari bahwa dengan bercerai akan lebih banyak membawa madlarnya;

Hal 2 dari 6 hal Pts No.56/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 10 Februari 2021 (Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding) yang menyatakan bahwa pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemanding pada tanggal 15 Februari 2021. Kontra Memori Banding tersebut pada intinya menyatakan bahwa pihak Terbanding tidak keberatan dan telah menyetujui adanya pengajuan perkara banding yang dilakukan oleh Pemanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2288/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 10 November 2020 dan Terbanding telah mengakui telah rujuk kembali dengan Pemanding dalam masa iddah sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 Februari 2021 yang telah dilampirkan dalam Kontra Memori Banding Pemanding;

Bahwa pihak Pemanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada tanggal 15 Februari 2021, demikian juga pihak Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 15 Februari 2021 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta,

Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat (Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) tanggal 17 Februari 2021 menyatakan bahwa pihak Pemanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Demikian juga pihak Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas Perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, pada tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa perkara ini telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan Nomor 56/Pdt.G/2021/ PTA.JK. pada tanggal 5 Maret 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 hal Pts No.56/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara *a quo* dengan menggunakan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (F) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terbukti berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding bahwa antara Pemanding dan Terbanding dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dan kontra memori banding, baik Pemanding maupun Terbanding mengakui telah rujuk kembali, Penggugat/Terbanding telah menyatakan penyesalannya karena di usia 63 tahun akan lebih baik jika tidak bercerai dan perceraian tidak akan membawa masalah untuk Terbanding dan Pemanding. Selain itu Pemanding juga lebih menunjukkan penyesalan yang membawa ke arah perbaikan sikap. Baik Pemanding maupun Terbanding telah mengajukan Surat Pernyataan bahwa tertanggal 1 Februari 2021 dan masing-masing telah menandatangani surat pernyataan tersebut, yang intinya adalah bahwa Pemanding dan Terbanding telah rujuk dan telah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, menjadi tidak sejalan dengan pengakuan Pemanding dan Terbanding saat ini sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 1 Februari 2021. Dalil gugat cerai yang diajukan oleh Terbanding, pada akhirnya telah dimentahkan sendiri baik oleh Pemanding maupun oleh Terbanding yang mengaku telah rujuk dan telah rukun kembali dalam rumah tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. bahwa pengakuan adalah merupakan bukti yang harus dijadikan dasar tentang kebenaran tentang rukunnya kembali Pemanding dan Terbanding dalam

Hal 4 dari 6 hal Pts No.56/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo*, harus dibatalkan, dan pernikahan Pembanding dan Terbanding tetap utuh seperti semula;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2288 Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan mengadili sendiri
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Muri, S.H., M.M.**, dan **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor 56/Pdt.G/2021/PTA. JK tanggal 5 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hal 5 dari 6 hal Pts No.56/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mohamad Khotib, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. MURI, S.H., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. N.MUNAWAROH, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Hj. KAMARIAH. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

MOHAMAD KHOTIB. S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses.	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u>

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hal 6 dari 6 hal Pts No.56/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)